



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE ANAK DARI BERTY SENGKE;**
 2. Tempat lahir : Manado;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /26 Desember 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tandengan Desa Tandengan Kec. Eris Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa Davechritz Hizky Sengke Anak Dari Berty Sengke ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE** selama **3 (Tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 WIB sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 31 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023.

- Akun Facebook atas nama Purss milik DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE dengan Link <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5>

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 berwarna biru dengan Imei 864577059799918 beserta kartu celuler Telkomsel dengan nomor telepon 085346928717;

Dikembalikan kepada Saksi MUH SYAHRIR Bin SYAHARUDIN.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak, Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023, Saksi SYAHRIR sedang mencari Mobil melalui aplikasi Facebook. Kemudian, Saksi SYAHRIR melihat postingan Facebook dari Akun PURSS melalui link: <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> yang berisikan jual beli Mobil dan tercantum nomor Whatsapp 085346928717 milik Terdakwa sehingga Saksi SYAHRIR tertarik untuk membeli Mobil. Setelah itu, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan jual beli mobil dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual kendaraan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mengatakan menjual motor kepada Saksi SYAHRIR sehingga Saksi SYAHRIR mengatakan mau membeli motor Honda Vario tahun 2022 kepada Terdakwa. Setelah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Namun karena Saksi SYAHRIR berada di Kota Bontang dan Terdakwa berada di Manado, Saksi SYAHRIR menghubungi Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) untuk mendatangi Terdakwa di Manado. Kemudian, Sdr. ANDRE mendatangi Terdakwa di Manado untuk mengecek sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 0263174426 An. ANDRE TIBOW. Lalu, Sdr. ANDRE menarik uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ATM BCA dan Sdr. ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Setelah itu, Sdr. ANDRE mengirimkan sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tersebut melalui kapal kepada Paman Saksi SYAHRIR di Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.26 Wita, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi SYAHRIR sebuah video yang menunjukkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 Wita, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR untuk menunjukkan mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 tersebut. Setelah Saksi SYAHRIR melihat mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 melalui video call, Saksi SYAHRIR menjadi percaya kepada Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 05.17 Wita, Saksi SYAHRIR yang sedang mengobrol dengan Saksi KOKO. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal kapal untuk mengirimkan mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil honda HRV tahun 2023. Kemudian, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR sambil memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sehingga Saksi SYAHRIR percaya kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR terkait harga 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRIR akan mencari jadwal pengiriman dan mengirimkan mobil tersebut kepada Saksi SYAHRIR.

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon dan nomor Whatsapp, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi. Bahwa sampai saat ini, Saksi SYAHRIR tidak mendapatkan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi SYAHRIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 thn 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE** Anak dari **BERTY SENGKE** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023, Saksi SYAHRIR sedang mencari Mobil melalui aplikasi Facebook. Kemudian, Saksi SYAHRIR melihat postingan Facebook dari Akun PURSS yang berisikan jual beli Mobil dan tercantum nomor Whatsapp 085346928717 milik Terdakwa sehingga Saksi SYAHRIR tertarik untuk membeli Mobil. Setelah itu, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan jual beli mobil dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual kendaraan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mengatakan menjual motor kepada Saksi SYAHRIR sehingga Saksi SYAHRIR mengatakan mau membeli motor Honda Vario tahun 2022 kepdada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Namun karena Saksi SYAHRIR berada di Kota Bontang dan Terdakwa berada di Manado, Saksi SYAHRIR menghubungi Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) untuk mendatangi Terdakwa di Manado. Kemudian, Sdr. ANDRE mendatangi Terdakwa di Manado untuk mengecek sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 0263174426 An. ANDRE TIBOW. Lalu, Sdr. ANDRE menarik uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ATM BCA dan Sdr. ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Setelah itu, Sdr. ANDRE mengirimkan sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tersebut melalui kapal kepada Paman Saksi SYAHRIR di Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.26 Wita, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi SYAHRIR sebuah video yang menunjukkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 Wita, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR untuk menunjukkan mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 tersebut. Setelah Saksi SYAHRIR melihat mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 melalui video call, Saksi SYAHRIR menjadi percaya kepada Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 05.17 Wita, Saksi SYAHRIR yang sedang mengobrol dengan Saksi KOKO. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal kapal untuk mengirimkan mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil honda HRV tahun 2023. Kemudian, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR sambil memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sehingga Saksi SYAHRIR percaya kepada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR terkaitn harga 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRIR akan mencari jadwal pengiriman dan mengirimkan mobil tersebut kepada Saksi SYAHRIR. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon dan nomor Whatsapp, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa sampai saat ini, Saksi SYAHRIR tidak mendapatkan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi SYAHRIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023, Saksi SYAHRIR sedang mencari Mobil melalui aplikasi Facebook. Kemudian, Saksi SYAHRIR melihat postingan Facebook dari Akun PURSS yang berisikan jual beli Mobil dan tercantum nomor Whatsapp 085346928717 milik Terdakwa sehingga Saksi SYAHRIR tertarik untuk membeli Mobil. Setelah itu, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan jual beli mobil dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual kendaraan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mengatakan menjual motor kepada Saksi SYAHRIR sehingga Saksi SYAHRIR mengatakan mau membeli motor Honda Vario tahun 2022 kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Namun karena Saksi SYAHRIR berada di Kota Bontang dan Terdakwa berada di Manado, Saksi SYAHRIR menghubungi Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) untuk mendatangi Terdakwa di Manado. Kemudian, Sdr. ANDRE mendatangi Terdakwa di Manado untuk mengecek sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 0263174426 An. ANDRE TIBOW. Lalu, Sdr. ANDRE menarik uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ATM BCA dan Sdr. ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Setelah itu, Sdr. ANDRE mengirimkan sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tersebut melalui kapal kepada Paman Saksi SYAHRIR di Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.26 Wita, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi SYAHRIR sebuah video yang menunjukkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 Wita, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR untuk menunjukkan mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 tersebut. Setelah Saksi SYAHRIR melihat mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 melalui video call, Saksi SYAHRIR menjadi percaya kepada Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 05.17 Wita, Saksi SYAHRIR yang sedang mengobrol dengan Saksi KOKO. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal kapal untuk mengirimkan mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil honda HRV tahun 2023. Kemudian, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR sambil memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sehingga Saksi SYAHRIR percaya kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR terkaitn harga 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRIR akan mencari jadwal pengiriman dan mengirimkan mobil tersebut kepada Saksi SYAHRIR. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon dan nomor Whatsapp, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa sampai saat ini, Saksi SYAHRIR tidak mendapatkan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi SYAHRIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi SYAHRIR melalui rekening Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Syahrir Bin Syaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen atau penipuan atau penggelapan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang.
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi SYAHRIR telah mengalami kerugian sebesar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE.
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023, Saksi SYAHRIR sedang mencari Mobil melalui aplikasi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook. Kemudian, Saksi SYAHRIR melihat postingan Facebook dari Akun PURSS yang berisikan jual beli Mobil dan tercantum nomor Whatsapp 085346928717 milik Terdakwa sehingga Saksi SYAHRIR tertarik untuk membeli Mobil. Setelah itu, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan jual beli mobil dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual kendaraan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mengatakan menjual motor kepada Saksi SYAHRIR sehingga Saksi SYAHRIR mengatakan mau membeli motor Honda Vario tahun 2022 kepdada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Namun karena Saksi SYAHRIR berada di Kota Bontang dan Terdakwa berada di Manado, Saksi SYAHRIR menghubungi Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) untuk mendatangi Terdakwa di Manado. Kemudian, Sdr. ANDRE mendatangi Terdakwa di Manado untuk mengecek sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 0263174426 An. ANDRE TIBOW. Lalu, Sdr. ANDRE menarik uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari ATM BCA dan Sdr. ANDRE memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah. Setelah itu, Sdr. ANDRE mengirimkan sepeda motor merk Honda Vario 160 warna merah tersebut melalui kapal kepada Paman Saksi SYAHRIR di Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencarikan mobil Toyota Rush GR tahun 2021/ 2022. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.26 Wita, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi SYAHRIR sebuah video yang menunjukkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 Wita, Terdakwa menelpon video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call Saksi SYAHRIR untuk menunjukkan mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 tersebut. Setelah Saksi SYAHRIR melihat mobil merk Toyota tipe Rush GR warna hitam Nopol: DB-1831-DH tahun produksi 2022 melalui video call, Saksi SYAHRIR menjadi percaya kepada Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 04.17 Wib, Saksi SYAHRIR yang sedang mengobrol dengan Saksi KOKO. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE. Lalu, Saksi SYAHRIR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal kapal untuk mengirimkan mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil honda HRV tahun 2023. Kemudian, Terdakwa menelpon video call Saksi SYAHRIR sambil memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sehingga Saksi SYAHRIR percaya kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR terkaitn harga 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun 2023. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRIR akan mencari jadwal pengiriman dan mengirimkan mobil tersebut kepada Saksi SYAHRIR.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon dan nomor Whatsapp, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi. Bahwa sampai saat ini, Saksi SYAHRIR tidak mendapatkan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut untuk pembelian 2 (dua) unit Mobil, yaitu:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR warna hitam tahun produksi 2023 Nopol: DB-1931-DH seharga Rp. 83.000.000,00 (Delapan puluh tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak melakukan tawar menawar dengan Terdakwa karena Terdakwa menjual mobil dengan harga murah, sehingga Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli mobil dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi tergiur dengan harga mobil yang murah dan pernah melakukan transaksi jual beli Motor merk Honda Vario 160 warna merah dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengirimkan foto dan video Mobil Toyota Rush serta melakukan video call sambil menunjukkan Mobil Toyota Rush. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi SYAHRIR melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan akan mengembalikan uang yang dikirim oleh Saksi SYAHRIR jika mobil tersebut tidak dikirim.
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Toyota Rush tersebut memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB, namun Terdakwa hanya memberitahukan surat-surat kendaraan melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa Saksi menerangkan Akun Facebook An. MUHAMMAD SYAHRIR dengan Link <https://www.facebook.com/muhammad.syahrir.1257604?mibextid=LQQJ4d> adalah milik Saksi SYAHRIR.
- Bahwa Saksi menerangkan Akun Facebook An. PURSS dengan Link <https://www.facebook.com/muhammad.syahrir.1257604?mibextid=LQQJ4d> adalah milik Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKE Anak dari BERTY SENGKE yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Mobil.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan dari mobil Toyota Rush yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE untuk membeli Mobil dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan mobil Toyota Rush ataupun mengembalikan uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi SYAHRIR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SYAHRIR mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan ini adalah Saksi KOKO.

- Bahwa terhadap seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi SYAHRIR melalui rekening Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 WIB sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947, 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947, 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500028510947 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 berwarna biru dengan Imei 864577059799918 beserta kartu celuler Telkomsel dengan nomor telepon 085346928717 adalah milik Saksi SYAHRIR.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Andi Koko Askara Putra Bin Andi Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelepan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

- Bahwa Saksi menerangkan penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE dan yang menjadi korban adalah Saksi SYAHRIR.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, Saksi SYAHRIR sedang mengobrol dengan Saksi KOKO di Toko Car Wash tepatnya di Jl. Awanglong Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Kemudian, Saksi SYAHRIR menceritakan kepada Saksi KOKO bahwa Saksi SYAHRIR membeli mobil Toyota Rush seharga Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa DAVESCHRITZ di Manado. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2023, Saksi SYAHRIR berusaha menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon dan nomor Whatsapp, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi. Bahwa sampai tanggal (Laporan), Saksi SYAHRIR tidak mendapatkan mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi SYAHRIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SYAHRIR membeli mobil dengan kelengkapan surat kendaraan yang lengkap berupa STNK dan BPKB, namun Saksi tidak diperlihatkan bentuk fisik dari surat-surat tersebut oleh Saksi SYAHRIR.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi SYAHRIR mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit Mobil, yaitu:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR warna hitam tahun produksi 2023 Nopol: DB-1931-DH seharga Rp. 83.000.000,00 (Delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Bahwa Saksi SYAHRIR berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Akun Facebook An. PURSS milik Terdakwa dan melalui aplikasi Whatsapp.
 - Bahwa Saksi SYAHRIR menggunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Herman Aidil, S.E. Bin Abdul Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE pada tanggal 12 September 2023 di Manado terkait tindak pidana penipuan online.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2023, Saksi SYAHRIR membuat Laporan Polisi terkait tindak pidana penipuan online, penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Awang Long ASMIL Kodim 0908 Bontang Kel. Bontang Baru Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi HERMAN beserta Polisi Polres Bontang mendapatkan informasi terkait Terdakwa DAVESCHRITZ yang telah diamankan oleh Polresta Manado. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi HERMAN beserta Polisi Polres Bontang langsung menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengamankan Terdakwa DAVESCHRITZ di Polresta Manado. Sesampainya di Polresta Manado, Saksi HERMAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Setelah itu, Saksi HERMAN menanyakan terkait Alat komunikasi atau Handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dan Terdakwa mengakui Handphone tersebut sudah hilang bersama dengan buku rekening milik Terdakwa. Kemudian, Saksi HERMAN menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Kehilangan di

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Manado. Setelah itu, Saksi HERMAN bersama dengan Terdakwa pergi ke Bank MANDIRI untuk meminta Print-Out buku rekening Bank MANDIRI Norek: 1500028510947 An. DAVESCHRITZ. Kemudian, Saksi HERMAN mengecek print-Out rekening koran milik Terdakwa dan melihat transaksi pada tanggal 31 Juli 2023, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 Wib sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi melihat bukti transaksi pada rekening koran milik Terdakwa tersebut sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi SYAHRIR. Setelah itu, Saksi HERMAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi SYAHRIR. Selanjutnya, Saksi HERMAN beserta Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Dianto, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau saudara dengan Terdakwa.
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait pengertian dari :
 - Pengertian Pidana atau istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari "strafbaar feit" yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Pengertian tindak pidana didalam hukum pidana terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana;
 - Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (ED4), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Ahli jelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Jo 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
- Unsur SETIAP ORANG adalah berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Unsur DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK adalah Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut.
- Unsur MENYEBARKAN BERITA BOHONG adalah suatu informasi/berita yang menceritakan secara tidak betul, tidak sesuai dengan dengan hal/keadaan yang sebenarnya tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Dan MENYESATKAN adalah informasi yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru dan apabila informasi menyesatkan dapat menyebabkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami dapat dilakukan pemidanaan.

- Unsur YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. Unsur ini akibat informasi bohong dan menyesatkan tersebut mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, dapat dilakukan pemidanaan, apabila terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Jo 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Unsur DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK dengan sengaja tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa hak tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak

- Unsur MENYEBARKAN BERITA BOHONG yang memberi informasi/berita secara tidak betul, tidak sesuai dengan dengan hal/keadaan yang sebenarnya tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong kepada konsumen.

- Unsur MENYESATKAN yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru dan apabila informasi menyesatkan dapat menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami dapat dilakukan pemidanaan.

- Unsur YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. akibat berita/informasi bohong dan menyesatkan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa letak pelanggaran pada jual beli mobil di media social Facebook dengan nama akun PURSS dengan link <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> dengan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun atas nama Terdakwa DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE. melakukan penipuan atau informasi bohong dan tidak sesuai dengan hal keadaan yang sebenarnya atau yang diharapkan konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian konsumen. Sebagaimana penjelasan pelapor yang proses jual beli atau perdagangan menggunakan media elektronik media social <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> serta komunikasi WhatsApp dengan nomor : 087762625685 (milik Terdakwa) dan 085346928717 (milik pelapor) untuk menanyakan terkait harga dari mobil Toyota Rush bewarna hitam tahun produksi 2021 dan harga mobil tersebut disepakati yaitu Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Proses tawar menawar juga dilakukan di media elektronik sebagai berikut :

- Bahwa Kemudian pelapor dan Terdakwa melakukan Video Call melalui media sosial whatsapp sambil memperlihatkan mobil tersebut dan saksi pun setuju untuk membeli mobil tersebut.

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 uang tersebut dikirim melalui Mobile Banking BRI pelapor dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH SYAHRIR dengan tujuan rekening MANDIRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 1500028510947 atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE, dan uang tersebut dikirim secara bertahap yaitu :

- a. Pukul 04.17 Wib atau Pukul 05.17 Wita sebesar Rp.83.000.000.- (delapan puluh tiga juta rupiah)
- b. Pukul 22.22 Wib atau Pukul 23.22 Wita sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- c. Pukul 22.24 Wib atau Pukul 23.24 Wita sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

- Setelah uang tersebut ditransfer Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan mengecek jadwal keberangkatan kapal untuk melakukan pengiriman 1(satu) Unit Mobil Toyota Rush bewarna Hitam Tahun Produksi 2021. Tetapi keesokan harinya nomor telepon serta nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak aktif serta mobil tersebut tidak dikirim kepada pelapor.

- Kemudian pelapor merasa ditipu atau dibohongi dan mengalami kerugian konsumen sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan online atau penipuan atau penggelapan sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan yang menjadi korban Saksi SYAHRIL.
- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa melalui akun Facebook An. PURSS memposting sebuah konten berisikan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna Silver tahun 2023 disertai dengan Nomor Whatsapp Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan kalau menjual sepeda motor. Lalu, Saksi SYAHRIR mengatakan kalau mencari sepeda motor Honda Vario 160 dan Terdakwa sepakat untuk mencari sepeda motor Honda Vario 160. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi SYAHRIR melalui aplikasi Whatsapp serta mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022 dan Saksi SYAHRIR setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa. Setelah itu, Saksi SYAHRIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) akan datang mengecek kendaraan tersebut. Kemudian, Sdr. ANDRE datang menemui Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022. Setelah Sdr. ANDRE selesai mengecek kendaraan tersebut, Sdr. ANDRE memberikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022 tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil tersebut. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada temannya di Grup Whatsapp terkait Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan teman Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 yang akan dijual kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 tersebut ke Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR meminta agar Terdakwa mengecek kendaraan tersebut.
- Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa pergi ke kota Mobagu untuk mengecek Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dan mengirimkan foto kendaraan serta melakukan video call dengan Saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa melakukan video call dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 untuk meyakinkan Saksi SYAHRIR agar mau membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dari Terdakwa. Bahwa, Terdakwa menjual 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi Whatsapp ke Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal pengiriman Kapal dan akan mengirimkan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 kepada Saksi SYAHRIR. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Kota Bitung untuk mencari mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan melakukan video call Whatsapp dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 untuk membuat Saksi SYAHRIR percaya. Kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR bahwa akan menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 seharga Rp. 109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa menemui Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 tersebut namun Sdr. AGUS sudah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 kepada orang lain. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi bingung karena tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR terus mendesak untuk mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut. Kemudian, Terdakwa kembali menggunakan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online. Bahwa kemudian, Terdakwa menyuruh Sdr. GLENKAY (teman dari Terdakwa) untuk menjual 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut dan berusaha untuk menghindari Saksi SYAHRIR. Kemudian, Terdakwa membeli Handhone baru dan mengganti nomor telepon dengan tujuan agar Saksi SYAHRIR tidak dapat menghubungi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan akun Facebook An. PURSS dengan link: <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> adalah milik Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Mobil dengan Saksi SYAHRIR;

- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor telepon dan nomor Whatsapp 085346928717 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Mobil dengan Saksi SYAHRIR;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengirimkan foto dan video call dengan Saksi SYAHRIR untuk meyakinkan Saksi SYAHRIR membeli kendaraan mobil dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi SYAHRIR digunakan untuk, sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dari Sdr. GLENKAY;

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi SYAHRIR melalui rekening Mandiri Norek. 1500028510947 An.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli Mobil Toyota Rush, namun Mobil Toyota Rush tersebut tidak diberikan kepada Saksi SYAHRIR melainkan dijual kembali ke orang lain dan hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online;
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online slot dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam dan menginap di Hotel di Manado;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik Polres Bontang berupa 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 15 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023 dan Akun Facebook atas nama Purss milik DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan Link <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> adalah barang bukti yang ditemukan saat Polisi Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SYAHRIR adalah sekitar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 WIB sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 berwarna biru dengan Imei 864577059799918 beserta kartu celuler Telkomsel dengan nomor telepon 085346928717;

- 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 31 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa melalui akun Facebook An. PURSS memposting sebuah konten berisikan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna Silver tahun 2023 disertai dengan Nomor Whatsapp Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa juga menjual sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan kalau menjual sepeda motor. Lalu, Saksi SYAHRIR mengatakan kalau mencari sepeda motor Honda Vario 160 dan Terdakwa sepakat untuk mencarikan sepeda motor Honda Vario 160. Tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi SYAHRIR melalui aplikasi Whatsapp serta mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022 dan Saksi SYAHRIR setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa. Setelah itu, Saksi SYAHRIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ANDRE (teman dari Saksi SYAHRIR) akan datang mengecek kendaraan tersebut. Kemudian, Sdr. ANDRE datang menemui Terdakwa untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022. Setelah Sdr. ANDRE selesai mengecek kendaraan tersebut, Sdr. ANDRE memberikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna Merah tahun 2022 tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencarikan mobil tersebut. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada temannya di Grup

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp terkait Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan teman Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 yang akan dijual kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 tersebut ke Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR meminta agar Terdakwa mengecek kendaraan tersebut;

- Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa pergi ke kota Mobagu untuk mengecek Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dan mengirimkan foto kendaraan serta melakukan video call dengan Saksi SYAHRIR. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa melakukan video call dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 untuk meyakinkan Saksi SYAHRIR agar mau membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dari Terdakwa. Bahwa, Terdakwa menjual 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi Whatsapp ke Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal pengiriman Kapal dan akan mengirimkan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 kepada Saksi SYAHRIR. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Kota Bitung untuk mencari mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan melakukan video call Whatsapp dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 untuk membuat Saksi SYAHRIR percaya. Kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR bahwa akan menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 seharga Rp. 109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa menemui Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 tersebut namun Sdr. AGUS sudah menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 kepada orang lain. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi binggung karena tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR terus mendesak untuk mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut. Kemudian, Terdakwa kembali menggunakan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online. Bahwa kemudian, Terdakwa menyuruh Sdr. GLENKAY (teman dari Terdakwa) untuk menjual 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut dan berusaha untuk menghindari Saksi SYAHRIR. Kemudian, Terdakwa membeli Handhone baru dan mengganti nomor telepon dengan tujuan agar Saksi SYAHRIR tidak dapat menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akun Facebook An. PURSS dengan link: <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> adalah milik Terdakwa DAVESCHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Mobil dengan Saksi SYAHRIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor telepon dan nomor Whatsapp 085346928717 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Mobil dengan Saksi SYAHRIR.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengirimkan foto dan video call dengan Saksi SYAHRIR untuk meyakinkan Saksi SYAHRIR membeli kendaraan mobil dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap uang sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi SYAHRIR digunakan untuk, sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dari Sdr. GLENKAY;

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi SYAHRIR melalui rekening Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli Mobil Toyota Rush, namun Mobil Toyota Rush tersebut tidak diberikan kepada Saksi SYAHRIR melainkan dijual kembali ke orang lain dan hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online;

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online slot dan berfoya-foya ke tempat hiburan malam dan menginap di Hotel di Manado;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik Polres Bontang berupa 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 15 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023 dan Akun Facebook atas nama Purss milik DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan Link <https://www.facebook.com/gulagulagoro.gulagulagoro.5> adalah barang bukti yang ditemukan saat Polisi Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SYAHRIR adalah sekitar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan



dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE ANAK DARI BERTY SENGKE;**

Menimbang bahwa, di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;

Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang bahwa, untuk dapat mengetahui apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa, yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada Hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil tersebut. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada temannya di Grup Whatsapp terkait Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2021/2022 dan teman Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 yang akan dijual kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 tersebut ke Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR meminta agar Terdakwa mengecek kendaraan tersebut.

Bahwa kemudian, pada tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa pergi ke kota Mobagu untuk mengecek Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dan mengirimkan foto kendaraan serta melakukan video call dengan Saksi SYAHRIR. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa melakukan video call dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 untuk meyakinkan Saksi SYAHRIR agar mau membeli Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dari Terdakwa. Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi SYAHRIR mengirimkan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi Whatsapp ke Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengatakan akan mencari jadwal pengiriman Kapal dan akan mengirimkan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 kepada Saksi SYAHRIR. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi SYAHRIR menghubungi Terdakwa untuk membeli mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan Terdakwa sepakat untuk mencari mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Kota Bitung untuk mencari mobil Honda HRV tahun produksi 2023 dan melakukan video call Whatsapp dengan Saksi SYAHRIR sambil menunjukkan mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 untuk membuat Saksi SYAHRIR percaya. Kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SYAHRIR bahwa akan menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 seharga Rp. 109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan Saksi SYAHRIR sepakat untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian Saksi SYAHRIR mengirimkan uang melalui aplikasi BRImo Bank BRI Norek. 024201093145502 An. MUH. SYAHRIR ke rekening Bank Mandiri Norek. 1500028510947 An. DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE secara bertahap, yaitu:

- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.22 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2023 jam 22.24 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa menemui Sdr. AGUS untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 tersebut namun Sdr. AGUS sudah menjual 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna putih tahun produksi 2023 kepada orang lain. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi bingung karena tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR dan Saksi SYAHRIR terus mendesak untuk mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut. Kemudian, Terdakwa kembali menggunakan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online. Bahwa kemudian, Terdakwa menyuruh Sdr. GLENKAY (teman dari Terdakwa) untuk menjual 1 (Satu) unit Mobil Toyota Rush GR tahun produksi 2022 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi. Bahwa Terdakwa tidak dapat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut dan berusaha untuk menghindari Saksi SYAHRIR. Kemudian, Terdakwa membeli Handhone baru dan mengganti nomor telepon dengan tujuan agar Saksi SYAHRIR tidak dapat menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi Korban dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi merupakan suatu kesengajaan yang melawan hukum oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, hlm. 625) ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SYAHRIR adalah sekitar Rp. 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Dimana pada awalnya uang yang Terdakwa terima tersebut ditransfer oleh Saksi Korban untuk membayar mobil namun oleh Terdakwa mobil tersebut tidak jadi dijual pada Saksi dan malah uang tersebut dihabiskan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi SYAHRIR tersebut dan berusaha untuk menghindari Saksi SYAHRIR. Kemudian, Terdakwa membeli Handhone baru dan mengganti nomor telepon dengan tujuan agar Saksi SYAHRIR tidak dapat menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 berwarna biru dengan Imei 864577059799918 beserta kartu celuler Telkomsel dengan nomor telepon 085346928717;

Bahwa karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak (pemilikinya) melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 WIB sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;

- 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 31 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023;

tetap terlampir dalam berkas perkara, karena merupakan alat bukti surat yang digunakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Keuntungan yang Terdakwa dapat digunakan untuk judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE ANAK DARI BERTY SENGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 berwarna biru dengan Imei 864577059799918 beserta kartu celuler Telkomsel dengan nomor telepon 085346928717;

Ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) yaitu *Saksi MUH SYAHRIR Bin SYAHARUDIN*;

- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.17 WIB sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.22 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 22.24 WIB sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Brimo Mobile Banking bank BRI dengan nomor rekening 024201093145502 atas nama MUH. SYAHRIR ke Rekening mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947;
- 1 (satu) Bundle Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DAVECHRITZ HIZKYA SENGKE Anak dari BERTY SENGKE dengan nomor rekening 1500028510947 dari tanggal 31 bulan Juli 2023 sampai tanggal 31 bulan Agustus 2023;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.